



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmpstsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmpstsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMP)
Nomor : 001/DPMPTSP/IPS-SMP/V/2026

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/202/SMP/DISDIK/2026 tanggal 12 Maret 2026, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:

SMPS DARUL FALAH

Nama Badan Hukum : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL FALAH
TEGAL SARI
Tahun Pendirian : 2024
Ketua Pengelola : SUHENDI, S.Pd.Gr
Alamat Satuan Pendidikan : Kompl. Pondok Pesantren Darul Falah Dusun V
Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur Kab.
Ogan Komering Ilir

Dengan ketentuan :

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 30 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ENDANG KARTIKA HARDIANA, S.IP., M.Si
NIP. 19701026 199203 2 003